

TINJAUAN YURIDIS HARMONISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI *E-CONSUMER* PADA KEGIATAN JUAL BELI DALAM *PLATFORM ONLINE MARKETPLACE*

Disty Allyagita Cahyani

E-mail: distyallyagita@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail: anjarsri@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *E-Consumer; Harmonization; Online Marketplace; Personal Data Protection*

Kata Kunci: *E-Consumer; Harmonisasi; Online Marketplace; Perlindungan Data Pribadi*

Abstract

This article examines the laws and regulations of e-consumer personal data protection in buying activities in online marketplace, also the harmonization of these regulations with the personal data protection bill. This research is a prescriptive normative with statutory approach. The data used were primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by literature study or document study with qualitative deductive legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the laws and regulations in Indonesia have regulated the protection of e-consumer personal data in online marketplace platform, but are still scattered in several laws and regulations. Meanwhile, the personal data protection bill regulates the protection of personal data in general, not only in the scope of systems or electronic transactions. Harmonization between the personal data protection bill and laws and regulations has been implemented in several aspects, includes the obligations of users of personal data, the rights of the owner of personal data, to role of the government and society. Where the personal data protection bill regulates in more detail or clarifies what has been regulates in laws and regulations.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji bentuk perlindungan data pribadi *e-consumer* dalam kegiatan jual beli *online marketplace* dalam peraturan perundangan-undangan serta harmonisasi peraturan tersebut dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi

e-consumer dalam platform *online marketplace*, namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk RUU PDP mengatur perlindungan data pribadi secara umum tidak hanya di lingkup sistem atau transaksi elektronik. Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan telah terlaksana dalam beberapa aspek, mencakup kewajiban pengguna data pribadi, larangan-larangan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, hingga peran dari pemerintah dan masyarakat. Dimana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur lebih terperinci atau memperjelas kembali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi menimbulkan ide-ide dan inovasi baru, salah satunya dalam bidang perdagangan. Kegiatan seperti jual beli menjadi lebih efisien dan efektif, yaitu dengan terciptanya sistem dalam jaringan (*daring*) atau *online*. Salah satu platform yang paling banyak digunakan adalah *online marketplace*. *Marketplace* adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Apriadi, 2017:132). Begitu mudah dan efisiennya kegiatan jual beli lewat *online marketplace*, tidak sedikit kemungkinan munculnya permasalahan. Salah satu masalah yang muncul adalah tentang isu data pribadi *e-consumer*. *United Nations Conference on Trade and Development* mencatat bahwa sebanyak 2.100 kejadian yang telah memakan banyak kerugian pada data pribadi dengan taksiran 822 juta data privasi telah terekam dalam kegiatan *e-commerce* dan telah dikumpulkan dalam *marketplace* (Josephine, 2020:99).

Kerugian yang timbul pada pemilik data pribadi dikarenakan banyaknya penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan data pribadi seperti jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, kebocoran data pribadi yang berakhir pada penipuan atau tindak kriminal pornografi (Erlina Maria Christin Sinaga, 2020:238). Maka atas dasar tersebut, perlu adanya pengaturan yang spesifik terkait perlindungan data pribadi konsumen, mengingat semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi masih direncanakan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sampai saat ini RUU PDP telah memasuki tahap harmonisasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu dari peraturan perundang-undangan dan juga data sekunder yaitu dari buku-buku dan jurnal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Data Pribadi E-Consumer dalam Jual Beli Online Marketplace Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pentingnya data pribadi dalam sebuah transaksi pembelian *online* di sisi lain juga menimbulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi. Meskipun dalam setiap platform *marketplace* memiliki syarat dan ketentuan tertentu sebagai bentuk perlindungan konsumennya, namun pihak tersebut tidak memberikan jaminan absolut terkait bebasnya data pribadi konsumen disalahgunakan. Menurut *The United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP), sebagaimana yang telah direvisi oleh General Assembly dalam Resolusi PBB No. 70/186 tanggal 22 Desember 2015, negara wajib mengeluarkan kebijakan perlindungan konsumen yang mendorong privasi konsumen dan keamanan data. Perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal dikemas sendiri oleh para pihak pada saat perjanjian atau para pihak memiliki *bargaining power* yang relatif sederajat. Sedangkan perlindungan hukum eksternal dibuat oleh penguasa lewat regulasi dan adanya perbedaan *power* dari para pihak (Moch. Isnaeni, 2016:159).

Salah satu hak konsumen yang perlu dilindungi adalah perlindungan terhadap privasi konsumen dan arus informasi bebas global (*the protection of consumer privacy and the global free flow of information*). Termasuk melindungi serangkaian mekanisme yaitu kontrol, pengamanan, transparansi, dan adanya persetujuan terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam transaksi elektronik pun masih tersebar di berbagai peraturan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai payung daripada perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi dan konsumen dalam transaksi elektronik. Meski begitu UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Masih adanya kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang dapat memuat tentang ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Secara keseluruhan Undang-Undang HAM tidak membahas terkait perlindungan data pribadi konsumen apalagi dalam lingkup transaksi elektronik. Namun dalam UU ini menyinggung berbagai hak setiap orang yang dapat disangkutpautkan dengan posisinya sebagai seorang konsumen. Pasal 21 UU HAM, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1), menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dilanjutkan dalam Pasal 30, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Terakhir Pasal 32, berisi bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, terkecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Data pribadi yang harus dilindungi dalam UU ini antara lain nomor KK; NIK; tanggal, bulan, dan tahun lahir; keterangan cacat fisik atau mental; NIK orang tua; serta beberapa isi catatan peristiwa penting. Secara khusus, perlindungan data pribadi dalam UU Adminduk diatur dalam Bagian IX tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk. Tertera dalam Pasal 85, data pribadi wajib disimpan dan dilindungi oleh negara serta harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada Pasal 26 ayat (1) dalam perubahannya pada tahun 2016, disebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Maka setiap orang yang melanggar haknya pada ayat di atas dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan seperti halnya dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Ayat-ayat selanjutnya menambahkan kewajiban penghapusan data pribadi yang sudah tidak relevan dalam penggunaannya menjadi hal yang diatur dalam penambahan isi pasal ini. Selanjutnya UU ITE membahas mengenai perbuatan apa saja yang dilarang menyangkut tentang kepentingan konsumen. Pasal 27, 28, 29, dan 35 menjelaskan hal-hal apa saja yang dilarang mulai dari mendistribusikan informasi dengan muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan pengancaman, menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, mengirim informasi yang berisi ancaman kekerasan, dan bagi siapapun yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan informasi.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP PSTE menyinggung perlindungan data pribadi khususnya pada prinsip perlindungan data pribadi yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dalam Pasal 14 Pasal tersebut menjelaskan pemrosesan data pribadi meliputi perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan; dan penghapusan atau pemusnahan. Selanjutnya dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini *online marketplace* memiliki kewajiban menghapus informasi dan dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permohonan pemilik data pribadi. Kewajiban penghapusan tersebut termasuk penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar pencari (*right to delisting*). Data-data yang wajib dihapus tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pengaturan itu sendiri mulai dibahas dalam Pasal 58 PP PMSE, “Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan”. Pelaku usaha dalam pasal ini wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 59, bahwa setiap pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang.

- g. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Aturan ini mengatur *online marketplace* selaku penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki aturan internal perlindungan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5. Dibentuknya aturan internal perlindungan data pribadi digunakan sebagai upaya tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Upaya lain tertera dalam pasal yang sama ayat (4) ialah dengan meningkatkan kesadaran sumber daya manusia untuk memberikan perlindungan data pribadi dalam sistem yang dikelola serta mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi.

2. Harmonisasi Peraturan Perlindungan Data Pribadi *E-Consumer* Antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan secara khusus dalam regulasi undang-undang.

Banyaknya regulasi yang telah mengandung perlindungan data pribadi, perlu diadakan penyelarasan antara RUU yang akan disahkan dengan peraturan yang telah berlaku. Penyelarasan inilah yang disebut dengan harmonisasi. Pengharmonisasian merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, dan lebih rendah, serta hal-hal lain diluar peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau bertumpang tindih (*overlapping*) (Padma Widyantari, Adi Sulistiyono, 2020:118). UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, Pasal 46 dan Pasal 47 berisi bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, sedangkan pengharmonisasian RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pelaksanaan harmonisasi sebuah peraturan tentunya memiliki ketentuan tertentu. Terutama adanya prinsip, asas, dan dasar negara Indonesia yang tidak patut untuk dikesampingkan. Harmonisasi pada RUU harus mencakup dua aspek yaitu yang pertama pengharmonisasian materi muatan undang-undang dengan Pancasila; UUD 1945; undang-undang; dan asas. Yang kedua ialah pengharmonisasian rancang undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan; hal-hal khusus; ragam bahasa; dan bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.

Selain itu terkait dengan isi materi dalam undang-undang. Adanya harmonisasi menerapkan beberapa asas dalam hukum, yang pertama asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama dengan prinsip peraturan tersebut sederajat atau lebih tinggi kedudukannya. Dikarenakan dalam tingkatan undang-undang belum ada yang membahas dengan aspek yang sama tentang perlindungan data pribadi, maka harmonisasi RUU PDP tidak berdasar pada asas ini. Selanjutnya asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang dalam tingkatan hierarkinya lebih tinggi maka akan mengesampingkan peraturan dibawahnya. Jika RUU PDP disahkan maka asas ini akan terwujud antara peraturan dalam RUU PDP dengan peraturan dalam PP PSTE, PP PMSE, dan Permen PDPSE dalam sistem elektronik. Asas yang terakhir adalah *lex specialis derogat legi generalis* yaitu peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum dengan ketentuan aturan yang sederajat dalam hierarki perundang-undangan. Jika RUU PDP disahkan maka peraturan ini akan mengesampingkan aturan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU HAM, UU Adminduk, dan UU ITE.

Hingga saat ini RUU PDP masih dalam proses pembuatan dan pengharmonisasian dalam komisi I DPR, dan telah disusun dengan total 72 pasal yang diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemrakarsa. Jika membandingkan RUU PDP dengan aturan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, perbandingannya dapat dilihat di bawah ini:

Peraturan Perundang-undangan		RUU PDP
UU Perlindungan Konsumen	Menjadi payung diciptakannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen termasuk perlindungan data pribadi konsumen sebagaimana berkembangnya jual beli elektronik.	Menjadi upaya untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat dengan aturan yang mencakup perlindungan data pribadi secara umum, yaitu dalam lingkup sistem elektronik ataupun konvensional
UU HAM	Hak-hak dasar yang dikaitkan dalam posisi konsumen, yaitu hak perlindungan.	Pasal 4-10 Mengatur hak pemilik data pribadi secara lebih rinci demi tercapainya hak perlindungan data pribadi, yaitu dimulai dari hak atas pemrosesan data pribadinya, hak untuk dapat mengakses data pribadinya, hak memiliki persetujuan dan mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadinya, serta hak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya.
UU Adminduk	Kewajiban negara atau pemerintah untuk menyimpan dan melindungi data pribadi melalui Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya.	Pasal 58-60 Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi dilakukan berdasarkan UU PDP ini, serta peran kejaksaan bertindak atas nama negara atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Selain peran pemerintah, adanya peran masyarakat yang berperan secara langsung atau tidak langsung dalam mendukung perlindungan data pribadi.
UU ITE	Pasal 26 Penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik, apabila dilanggar maka pemilik informasi tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Serta kewajiban dihapusnya informasi yang menyangkut data pribadi yang sudah tidak relevan dalam hal penggunaannya.	Pasal 51-54 Larangan bagi setiap orang memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, memalsukan, menjual, dan membeli data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, atau untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengoperasikan alat yang mengancam perlindungan data pribadi yang mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.

	Peraturan Perundang-undangan	RUU PDP
	<p>Pasal 27-29 Larangan untuk tanpa hak mendistribusikan atau menransmisikan informasi elektronik, menyebar berita bohong, serta mengirimkan data pribadi disertai unsur-unsur yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.</p> <p>Pasal 35 Melakukan sesuatu dengan tujuan informasi elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik atau membuat informasi palsu.</p>	
PP PSTE	<p>Pasal 14 Mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Berupa wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi, pemrosesan dilakukan dengan persetujuan pemilik data pribadi, memenuhi ketentuan, serta wajib memberitahu pemilik data pribadi bila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi.</p> <p>Pasal 15 Penyelenggara Sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan demi memenuhi hak penghapusan (<i>right to erasure</i>) dan hak pengeluaran dari daftar pencari (<i>right to delisting</i>).</p> <p>Pasal 16 Data yang wajib dihapus antara lain data yang diperoleh tidak atas persetujuan pemilik data pribadi, diperoleh dengan cara melawan hukum, data yang ditarik persetujuannya dari pemilik data pribadi, data yang sudah tidak sesuai dan melampaui waktu, dan data yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik.</p> <p>Pasal 21 Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik memastikan efektivitas pengawasan oleh pihak yang berwenang.</p>	<p>Pasal 24 -41 Kewajiban pengguna data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, yaitu wajib mendapat persetujuan pemilik data pribadi, wajib melakukan permintaan dari pemilik data pribadi, wajib melindungi data pribadi dari proses yang tidak sah, wajib mengawasi dan melakukan perekaman terhadap pihak serta seluruh pemrosesan data pribadi, wajib menolak memberi akses yang mengancam keamanan data pribadi, wajib memastikan keakuratan data pribadi, wajib menghapus data pribadi dalam keadaan tertentu, serta bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi.</p>

Peraturan Perundang-undangan		RUU PDP
PP PMSE	Pasal 58-59 Kewajiban pelaku usaha sebagai pengembal amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi serta menyimpan dengan standar perlindungan data pribadi.	
Permen PDPSE	Pasal 5 Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki aturan internal perlindungan data pribadi, dengan tujuan sebagai pencegahan terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Serta meningkatkan kesadaran sumber daya manusia dalam memperhatikan sistem dan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi.	

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan data pribadi bagi para konsumen *online marketplace* masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dengan setiap peraturan mengatur aspek yang berbeda yaitu mencakup kewajiban negara, pelaku usaha sampai penyelenggara sistem elektronik demi memenuhi hak atas perlindungan data pribadi serta aspek larangan tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.
2. Harmonisasi RUU PDP dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut data pribadi dibutuhkan dengan tujuan tidak ada yang bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Pengharmonisasian suatu isi muatan undang-undang diwajibkan selaras dengan dasar, prinsip, hingga asas suatu negara. Sampai saat ini RUU PDP masih dalam tahap harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang sudah terlaksana dalam beberapa aspek dengan aturan yang lebih terperinci. Termasuk aspek kewajiban pengguna data pribadi, larangan-larangan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, sampai peran dari pemerintah dan masyarakat.

E. Saran

1. Sebaiknya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memperhatikan lagi penyusunan aspek-aspek penting termasuk perlindungan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi serta kewajiban adanya aturan internal bagi pengguna data pribadi, sebagaimana hal tersebut belum diatur dalam RUU PDP.

2. *Online Marketplace* dalam hal ini sebagai penanggung jawab data pribadi konsumen diharapkan dapat memperketat perlindungan data pribadi konsumen dengan menyesuaikan lagi aturan internal perusahaan dengan peraturan perundang-undangan terutama apabila RUU PDP telah diundangkan.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Moch, Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

Jurnal:

Apriadi, Deni, dan Saputra, A. Y. 2017. "E-Commerce Berbasis Marketplace dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian". *Jurnal RESTI*. Volume 1 Nomor 2, Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya.

Erlina Maria Christin Sinaga. 2020. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 9 Nomor 2, Jakarta: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Josephine, Sinta Dewi Rosadi, dan Sudaryat. 2020. "Perlindungan Konsumen Daring dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace atas Data Privasi Konsumen". *Suara Keadilan*. Volume 21 Nomor 1, Kudus: Universitas Muria Kudus.

Padma Widyantari, Adi Sulistiyono. 2020. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)". *Jurnal Privat Law*. Volume 8 Nomor 1, Surakarta: Universitas